



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HALDUN alias CACO BIN HAYYEN;**
Tempat lahir : Lariang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bambaloka Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kab.Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Januari 2018 Nomor: 1/Pen.Pid.B/2018/PN.PKY sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 1 Pebruari 2018 Nomor 1/Pen.Pid.B/2018/PN.PKY sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu BAHARUDDIN PULINDI, SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln Ir Soekarno Kec.Pasangkayu Kab.Mamuju Utara Sulawesi Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 1/Pen.PID.B/2018/PN. PKY. tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.PID.B/2018/PN.PKY tanggal 8 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALDUN Alias CACO Bin HAYYEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HALDUN Alias CACO Bin HAYYEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor merk Yamaha MIO, Nomor Polisi : DP 4752 CP, warna hijau, Nomor rangka: MH32D30CBJ545652, Nomor mesin : 28D-2545293, atas nama pemilik BUDI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO, warna hijau Nomor rangka: MH32D30CBJ545652, Nomor mesin : 28D-2545293 ; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hi. BUDIMAN.
 - 1 (satu) buah kunci " T " yang dibalut karet warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa HALDUN Alias CACO Bin HAYYEN dan saksi LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK (yang perkaranya diajukan secara terpisah/displit) secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berumla hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berencana untuk mengambil motor orang lain oleh karena untuk melaksanakan dan memudahkan rencananya tersebut kemudian terdakwa mengajak temannya yakni LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK, dan atas ajakan terdakwa tersebut LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK berjalan ke Lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara dan pas tiba di depan SD Masimbu, terdakwa dan LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK melihat ada sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau yang terparkir didepan teras rumah warga yang rumah tersebut dikelilingi oleh pembatas berupa selokan atau parit, lalu LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK berkata “ yang itu bagus”, terdakwa jawab “ Iya “ setelah itu LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK Masuk kepekarangan rumah dengan menyebrangi jembatan parit atau selokan dengan membawa kunci “ T “ sedangkan terdakwa menunggu dijalan untuk mengawasi keadaan, namun karena LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK tidak bisa mengambil motor tersebut karena terkunci leher sehingga terdakwa yang masuk ke pekarangan rumah sedangkan LUKMAN keluar dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan disekitar, lalu terdakwa mencoba untuk membuka kunci leher sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci “ T “ dan berhasil terbuka kemudian terdakwa mendorongnya keluar dari pekarangan rumah ke pinggir jalan dengan jauh kurang lebih 20 meter setelah itu kemudian bersama terdakwa bersama LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK membawa pergi sepeda motor tersebut dan saat itu LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK singgah dirumahnya sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke Palu untuk dijualnya dan setelah sampai di Palu terdakwa meminta tolong kepada temannya yakni MOH. FAHRI alias ACO untuk dicarikan pembeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MOH. FAHRI alias ACO berhasil menjual motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya di terima oleh terdakwa dan terdakwa belum sempat berikan bagian dan terdakwa belum sempat berikan bagiannya LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK sudah ditangkap oleh Polisi, yang semua tindakan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Hj. ASNA (Istri korban H.BUDIMAN) yang ada didalam rumah pada saat itu, yang akibatnya korban H. BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4, ke-5 KUH.Pidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa HALDUN Alias CACO Bin HAYYEN dan saksi LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK (yang perkaranya diajukan secara terpisah/displit) secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berencana untuk mengambil motor orang lain oleh karena untuk melaksanakan dan memudahkan rencananya tersebut kemudian terdakwa mengajak temannya yakni LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK, dan atas ajakan terdakwa tersebut LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK berjalan ke Lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara dan pas tiba di depan SD Masimbu, terdakwa dan LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK melihat ada sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau yang terparkir didepan teras rumah warga, lalu LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK berkata “ yang itu bagus”, terdakwa jawab “ Iya “ setelah itu LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK Masuk kepekarangan rumah dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrangi jembatan parit atau selokan dengan membawa kunci “ T “ sedangkan terdakwa menunggu di jalan untuk mengawasi keadaan, namun karena LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK tidak bisa mengambil motor tersebut karena terkunci leher sehingga terdakwa yang masuk ke pekarangan rumah sedangkan LUKMAN keluar dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan disekitar, lalu terdakwa mencoba untuk membuka kunci leher sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci “ T “ dan berhasil terbuka kemudian terdakwa mendorongnya keluar dari pekarangan rumah ke pinggir jalan dengan jauh kurang lebih 20 meter setelah itu kemudian bersama terdakwa bersama LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK membawa pergi sepeda motor tersebut dan saat itu LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK singgah dirumahnya sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke Palu untuk dijualnya dan setelah sampai di Palu terdakwa meminta tolong kepada temannya yakni MOH. FAHRI alias ACO untuk dicarikan pembeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan MOH. FAHRI alias ACO berhasil menjual motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya di terima oleh terdakwa dan terdakwa belum sempat berikan bagian dan terdakwa belum sempat berikan bagiannya LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK sudah ditangkap oleh Polisi, yang semua tindakan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban H.BUDIMAN, yang akibatnya korban H. BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. ASNA Alias MAMA ANGGI Binti ABBAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian motor ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Lingkungan Samonu Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara ;
 - Bahwa sebelum motor suami saksi tersebut dicuri, setahu saksi, suami saksi simpan di teras depan rumah sekitar jam 16.00 wita sore harinya ;
 - Bahwa benar saksi saat itu motor dalam keadaan terkunci ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi memiliki pembatas yaitu disamping kiri kanan ada rumah tetangga sedangkan didepannya ada selokan atau parit ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang ambil sepeda motor tersebut nanti saksi ketahui kalau yang ambil adalah terdakwa bersama LUKMAN Alias ACO setelah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa benar saksi, pada saat kejadian saksi berada didalam rumah sementara tidur ;
- Bahwa saksi ketahui kalau motor tersebut hilang/dicuri pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 05.00 wita saksi bangun melaksanakan shalat subuh setelah itu kemudian sekitar jam 05.30 wita saksi buka pintu dan saat buka pintu saksi lihat motor sudah tidak ada di depan rumah ;
- Bahwa saksi langsung telpon suami saksi kalau motor yang di depan rumah hilang / dicuri orang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi atau suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor rangka : MH328D30CBJ545652, Nomor mesin: 28D-2545293 dan benar sepeda motor tersebut sepeda motor milik suami saksi yang dicuri pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak kenal kunci T yang diperlihatkan dipersidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. SULAEMAN Alias Bapak ANTI Bin LANDALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian motor milik H. BUDIMAN suami saksi Hj. ASNA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Lingkungan Samonu Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa dan LUKMAN Alias ACO yang saksi ketahui setelah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa barang milik korban H. BUDIMAN yang dicuri adalah sepeda motor Yamaha MIO ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui kalau sepeda motor milik H.BUDIMAN telah dicuri pada saat itu karena saksi diberitahukan oleh saksi Hj. ASNA (istri H. BUDIMAN) ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 06.30 wita saksi sementara duduk-duduk di rumah saksi, kemudian datang saksi H. Hj. ASNA (istri H.BUDIMAN) memberitahukan kepada saksi kalau motor suaminya telah dicuri orang kemudian saksi pergi kerumah H. BUDIMAN untuk melihat tempat diparkir motor tersebut ;
- Bahwa menurut Hj. HASNA kalau motor tersebut diparkir diteras depan rumahnya ;
- Bahwa menurut Hj. HASNA saat itu motor di parkir dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa rumah H. BUDIMAN memiliki pembatas berupa selokan atau parit ;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor yang diperlihatkan diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor rangka : MH328D30CBJ545652, Nomor mesin: 28D-2545293 dan benar sepeda motor tersebut sepeda motor milik Hi. BUDIMAN yang dicuri pada saat kejadian ;
- Bahwa benar saksi mengenal persis sepeda motor Hi. BUDIMAN tersebut karena saksi biasa memakainya (pinjam).
- Bahwa saksi tidak kenal kunci T yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. LUKMAN Alias ACO Bin ABD. MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Lingkungan Samonu Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama terdakwa dan adapun korbannya saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa pelakunya adalah saksi bersama terdakwa HALDUN Alias CACO ;
- Bahwa motor yang saksi bersama terdakwa HALDUN Alias CACO curi adalah motor Yamaha MIO warna hijau ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal pemilik sepeda motor tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama terdakwa HALDUN Alias CACO mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan menggunakan kunci “ T “ ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita saksi diajak oleh terdakwa HALDUN Alias CACO untuk mencuri motor dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bersama terdakwa HALDUN Alias CACO pergi jalan-jalan dan saat sampai di depan SD Masimbu saksi melihat ada motor yang diparkir di teras rumah dan terdakwa HALDUN Alias CACO mengatakan “ Ambil “ dan saksi jawab “Sembarang” kemudian terdakwa HALDUN Alias CACO memberikan kunci “ T “ kepada saksi lalu saksi menuju ketempat parkir motor tersebut lalu saksi memasukkan kunci T ke kontak motor tersebut namun saksi tidak bisa memutarnya, lalu saksi, kemudian saksi berikan kepada terdakwa HALDUN Alias CACO, lalu terdakwa HALDUN Alias CACO yang memasukkan kunci “ T “ ke kontak motor tersebut dan berhasil memutarnya kemudian terdakwa HALDUN Alias CACO bersama saksi mendorong keluar sampai jauh 20 meter lalu terdakwa HALDUN Alias CACO membunyikannya kemudian saksi dibonceng oleh terdakwa HALDUN Alias CACO kerumah saksi, setelah itu kemudian terdakwa HALDUN Alias CACO mengatakan “ tunggu disini saja saya yang ke Palu bawa motor” lalu saksi bilang “ Iya “ lalu terdakwa HALDUN Alias CACO pergi menuju Palu ;
- Bahwa maksud saksi dan terdakwa HALDUN Alias CACO mengambil motor tersebut untuk di jual ;
- Bahwa rumah tempat saksi bersama terdakwa HALDUN Alias CACO mengambil motor tersebut tidak ada pagar tapi disamping kiri kananya ada rumah warga dan di depannya ada selokan atau parit ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa HALDUN Alias CACO bisa mengambil motor tersebut karena menggunakan kunci “ T “ dan kunci tersebut bukan kunci asli motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dijualkan oleh terdakwa HALDUN Alias CACO motor tersebut ;
- Bahwa saksi belum mendapat bagian penjualan motor tersebut dari terdakwa HALDUN Alias CACO ;
- Bahwa saksi sama terdakwa HALDUN Alias CACO tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa kunci “ T “ yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi bersama terdakwa HALDUN Alias CACO gunakan untuk mengambil motor milik korban ;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor rangka : MH328D30CBJ545652, Nomor mesin: 28D-2545293 dan benar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut yang saksi bersama terdakwa HALDUN Alias CACO curi pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian motor ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korban pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi LUKMAN Alias ACO mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci " T " ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Yamaha MIO warna hijau sedang terparkir di depan teras rumah dan dalam posisi terkunci;
- Bahwa situasi saat itu sepi karena sudah tengah malam dan tidak ada orang yang lalu lalang ;
- Bahwa tempat motor tersebut diparkir terang karena ada lampu penerang diteras rumah ;
- Bahwa rumah tempat motor tersebut diparkir di samping kiri kanannya ada rumah warga dan di depannya ada selokan atau parit ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco berencana untuk mencuri motor sehingga Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco pergi jalan-jalan ;
- Bahwa setelah sampai depan SD Masimbu Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco melihat ada motor diparkir diteras rumah dan terdakwa bilang " yang itu saja bagus " lalu saksi Lukman Alias Aco, bilang " Iya " ;
- Bahwa yang masuk kedalam pekarangan rumah tempat motor diparkir adalah saksi Lukman Alias Aco sedang terdakwa berdiri dipinggir jalan mengawasi situasi ;
- Bahwa saksi Lukman Alias Aco tidak bisa mengambilnya dengan menggunakan kunci " T " sehingga terdakwa yang masuk sedangkan saksi Lukman Alias Aco keluar kejalan untuk melihat situasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasukkan kunci " T " di kunci kontak motor tersebut lalu terdakwa memutarinya dan berhasil terbuka, setelah itu kemudian terdakwa mendorong keluar dari pekarangan rumah tersebut ;
- Bahwa setelah sekitar 20 meter terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco sama-sama dorong motor tersebut kemudian terdakwa menghidupkannya dan hidup atau bunyi ;
- Bahwa terdakwa membonceng saksi Lukman Alias Aco kerumahnya lalu terdakwa terus ke Palu membawa motor tersebut untuk dijual ;
- Bahwa setelah di palu terdakwa ke rumah kos teman saksi yakni Moh. Fahri Alias Aco untuk minta tolong dijualkan dengan harga Rp.2.500.000,-;
- Bahwa motor tersebut laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- kemudian Terdakwa berikan kepada Moh. Fahri Alias Aco sebesar Rp.300.000,- dan saksi ambil Rp.2.200.000,- ;
- Bahwa uang Rp.2.200.000,- sudah habis Terdakwa gunakan sedangkan uang bagian saksi Lukman Alias Aco belum Terdakwa berikan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kunci " T " yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut yang terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco gunakan untuk mengambil motor milik korban ;
- Bahwa terdakwa mengenali sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor rangka : MH328D30CBJ545652, Nomor mesin: 28D-2545293 dan benar sepeda motor tersebut yang Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco curi pada saat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di penjara dalam kasus pencurian yaitu pertama divonis dengan hukuman penjara selama 9 bulan dan yang kedua di vonis dengan hukuman penjara selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor merk Yamaha MIO, Nomor Polisi : DP 4752 CP, warna hijau, Nomor rangka: MH32D30CBJ545652, Nomor mesin : 28D-2545293, atas nama pemilik BUDI;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO, warna hijau Nomor rangka: MH32D30CBJ545652, Nomor mesin : 28D-2545293;
 - 1 (satu) buah kunci " T " yang dibalut karet warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian motor ;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korban pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi LUKMAN Alias ACO mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci " T " ;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor Yamaha MIO warna hijau sedang terparkir di depan teras rumah dan dalam posisi terkunci;
 - Bahwa situasi saat itu sepi karena sudah tengah malam dan tidak ada orang yang lalu lalang ;
 - Bahwa tempat motor tersebut diparkir terang karena ada lampu penerang diteras rumah ;
 - Bahwa rumah tempat motor tersebut diparkir di samping kiri kanannya ada rumah warga dan di depannya ada selokan atau parit ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco berencana untuk mencuri motor sehingga Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco pergi jalan-jalan ;
 - Bahwa setelah sampai depan SD Masimbu Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco melihat ada motor diparkir diteras rumah dan terdakwa bilang " yang itu saja bagus " lalu saksi Lukman Alias Aco, bilang " Iya " ;
 - Bahwa yang masuk kedalam pekarangan rumah tempat motor diparkir adalah saksi Lukman Alias Aco sedang terdakwa berdiri dipinggir jalan mengawasi situasi ;
 - Bahwa saksi Lukman Alias Aco tidak bisa mengambilnya dengan menggunakan kunci " T " sehingga terdakwa yang masuk sedangkan saksi Lukman Alias Aco keluar kejalan untuk melihat situasi ;
 - Bahwa terdakwa memasukkan kunci " T " di kunci kontak motor tersebut lalu terdakwa memutarinya dan berhasil terbuka, setelah itu kemudian terdakwa mendorong keluar dari pekarangan rumah tersebut ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 20 meter terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco sama-sama dorong motor tersebut kemudian terdakwa menghidupkannya dan hidup atau bunyi ;
- Bahwa Terdakwa membonceng saksi Lukman Alias Aco kerumahnya lalu Terdakwa terus ke Palu membawa motor tersebut untuk dijual ;
- Bahwa setelah di Palu Terdakwa ke rumah kos teman saksi yakni Moh. Fahri Alias Aco untuk minta tolong dijual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Moh. Fahri Alias Aco sebesar Rp.300.000,- dan Terdakwa mengambil sisanya sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan sedangkan uang bagian saksi Lukman Alias Aco belum Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kunci “ T “ yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut yang terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco gunakan untuk mengambil motor milik korban ;
- Bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor rangka : MH328D30CBJ545652, Nomor mesin: 28D-2545293 dan benar sepeda motor tersebut yang Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco curi pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur “Pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa **HALDUN alias CACO BIN HAYYEN** dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara Terdakwa bersama Lukman Alias Aco mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada saat itu sepeda motor Yamaha MIO warna hijau sedang terparkir di depan teras rumah dan dalam posisi terkunci dan situasi saat itu sepi karena sudah tengah malam dan tidak ada orang yang lalu lalang dan Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco berencana untuk mencuri motor sehingga Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco pergi jalan-jalan dan setelah sampai depan SD Masimbu Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco melihat ada motor diparkir diteras rumah dan Terdakwa bilang “ yang itu saja bagus “ lalu saksi Lukman Alias Aco, bilang “ Iya “. Lalu Terdakwa berdiri dipinggir jalan mengawasi situasi. Selanjutnya, saksi Lukman Alias Aco tidak bisa mengambilnya dengan menggunakan kunci “ T “ sehingga Terdakwa yang masuk sedangkan saksi Lukman Alias Aco keluar kejalan untuk melihat situasi. Terdakwa lalu memasukkan kunci “ T “ di kunci kontak motor tersebut lalu memutarnya dan berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa mendorong keluar dari pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 20 meter Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco sama-sama dorong motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkannya dan hidup atau bunyi. Terdakwa kemudian membonceng saksi Lukman Alias Aco kerumahnya lalu terdakwa terus ke Palu membawa motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Terdakwa bersama saksi Lukman alia Aco telah masuk ke rumah milik orang lain yaitu H.BUDIMAN, dan mengambil sepeda motor yang memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstillings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara Terdakwa bersama Lukman Alias Aco mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” dalam KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dalam hal ini Terdakwa dan Lukman alias Aco melakukan perbuatan mengambil barang di rumah korban H.BUDIMAN, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebuah rumah atau pekarangan tertutup” dalam KUHP yaitu suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang dimana sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar hidup atau pagar bambu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara Terdakwa bersama saksi LUKMAN Alias ACO mengambil sepeda motor merek Yamaha MIO warna hijau yang sedang terparkir di depan teras rumah dan dalam posisi terkunci yang mana motor tersebut diparkir disamping kiri kanannya ada rumah warga dan di depannya ada selokan atau parit;

Menimbang, bahwa selokan atau parit tersebut dapat dikategorikan sebagai batas yang terlihat nyata meskipun tidak berupa pagar atau pagar bambu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan permulaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berniat mengambil sapi, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Jeffri, Franky, Ato, dan Pandi maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lingkungan Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara Terdakwa bersama Lukman Alias Aco mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada saat itu sepeda motor Yamaha MIO warna hijau sedang terparkir di depan teras rumah dan dalam posisi terkunci dan situasi saat itu sepi karena sudah tengah malam dan tidak ada orang yang lalu lalang dan Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco berencana untuk mencuri motor sehingga Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco pergi jalan-jalan dan setelah sampai depan SD Masimbu Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco melihat ada motor diparkir diteras rumah dan Terdakwa bilang “ yang itu saja bagus “ lalu saksi Lukman Alias Aco, bilang “ Iya “. Lalu Terdakwa berdiri dipinggir jalan mengawasi situasi. Selanjutnya, saksi Lukman Alias Aco tidak bisa mengambilnya dengan menggunakan kunci “ T “ sehingga Terdakwa yang masuk sedangkan saksi Lukman Alias Aco keluar kejalan untuk melihat situasi. Terdakwa lalu memasukkan kunci “ T “ di kunci kontak motor tersebut lalu memutarnya dan berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa mendorong keluar dari pekarangan rumah tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sekitar 20 meter Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco sama-sama dorong motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkannya dan hidup atau bunyi. Terdakwa kemudian membonceng saksi Lukman Alias Aco kerumahnya lalu terdakwa terus ke Palu membawa motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas terurai peran dari masing-masing unsur yang secara bersama-sama melakukan rangkaian peristiwa untuk mewujudkan niat yang sama dalam bentuk peran yang aktif sehingga niat tersebut terwujud sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan saksi Lukman alias Aco bahwa pada saat itu sepeda motor Yamaha MIO warna hijau sedang terparkir di depan teras rumah dan dalam posisi terkunci dan situasi saat itu sepi karena sudah tengah malam dan tidak ada orang yang lalu lalang dan Terdakwa bersama saksi Lukman Alias Aco berencana untuk mencuri motor sehingga Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco pergi jalan-jalan dan setelah sampai depan SD Masimbu Terdakwa dan saksi Lukman Alias Aco melihat ada motor diparkir diteras rumah dan Terdakwa bilang “ yang itu saja bagus “ lalu saksi Lukman Alias Aco, bilang “Iya“. Lalu saksi Lukman Alias Aco sedang terdakwa berdiri dipinggir jalan mengawasi situasi. Selanjutnya, saksi Lukman Alias Aco tidak bisa mengambilnya dengan menggunakan kunci “T“ sehingga Terdakwa yang masuk sedangkan saksi Lukman Alias Aco keluar kejalan untuk melihat situasi. Terdakwa lalu memasukkan kunci “T“ di kunci kontak motor tersebut lalu memutarnya dan berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa mendorong keluar dari pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat jika unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak motor menggunakan anak kunci palsu yaitu kunci “T” rumah milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pada dakwaan primer telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor merk Yamaha MIO, Nomor Polisi : DP 4752 CP, warna hijau, Nomor rangka: MH32D30CBJ545652, Nomor mesin : 28D-2545293, atas nama pemilik BUDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO, warna hijau Nomor rangka: MH32D30CBJ545652, Nomor mesin : 28D-2545293;
 - 1 (satu) buah kunci " T " yang dibalut karet warna hitam;
- Karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan digunakan dalam perkara terdakwa LUKMAN alias ACO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALDUN alias CACO BIN HAYYEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor merk Yamaha MIO, Nomor Polisi : DP 4752 CP, warna hijau, Nomor rangka: MH32D30CBJ545652, Nomor mesin : 28D-2545293, atas nama pemilik BUDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO, warna hijau Nomor rangka: MH32D30CBJ545652, Nomor mesin : 28D-2545293;
 - 1 (satu) buah kunci " T " yang dibalut karet warna hitam; Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa **LUKMAN** alias ACO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari JUMAT tanggal 9 PEBRUARI 2018 kami : AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not. sebagai Hakim Ketua, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 14 PEBRUARI 2018 oleh kami : AGUS

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H., Sp.Not. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh ESTAFANA PURWANTO, S.H dan M. ALI AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, Amd Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTAFANA

Ttd

IO, S.H.

AGUS SE

Ttd

l., Sp.Not

M. /

Ttd

.H.

Panitera Pengganti,

ANDI AI

Ttd

AT, K, Amd

Untuk salinan yang sama sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
WAKIL PANITERA

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.
NIP : 19630131 198803 1 003